



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 138 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI PEJABAT ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT LAYANAN KERJASAMA INTERNASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan untuk mendukung tata kelola organisasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu mengangkat Pejabat Antar Waktu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 004627/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PEJABAT ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT LAYANAN KERJASAMA INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 memberhentikan Prof. Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D., NIP. 19720715 199803 1 005, Pangkat Gol. Ruang Pembina (IV/a), Guru Besar dari jabatan tugas tambahan Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Integrasi Ilmu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027, selanjutnya mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pejabat Antar Waktu Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027.
- KEDUA : Selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2025

Rektor

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

